

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA
ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PETANI
(Studi Kasus di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat,
Kabupaten Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

TYA ANISA ANGGRAINI

NIM. 19.21.1.1.065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

LEMBAR PENGESAHAN

TUNJUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA
PEMILIK SAWAH DAN PETANI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

TYA ANISA ANGGRAINI
NIM. 19.21.1.1.065

Surakarta

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720801 2000001 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tyu Anisa Anggraini

Nim : 192111065

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMILIK NAWAH DAN PETANI"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 September 2023



Tyu Anisa Anggraini
NIM 19.21.1.1.065

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Tya Anisa Anggraini

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tya Anisa Anggraini NIM. 19.21.1.1.065 yang berjudul:

"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PETANI "

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 September 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720801 2000001 2 001

PENGESAHAN MUNAQASYAH

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA
PEMILIK SAWAH DAN PETANI**

Disusun Oleh:

TYA ANISA ANGGRAINI

NIM. 19.21.1.1.065

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Juma'at, 01 September 2023/ 15 safar 1445

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., M.H.


NIP : 19750412 201411 1 002


(.....)

Penguji II

Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I.M.A.


NIP : 19821123 200901 1 007


(.....)

Penguji III

Nurul Huda, M.Ag.

NIP : 19760829 200501 1 002


(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA

NIP.19750409 199903 1 001

v

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

(Q.S Al-Maidah : 1)

*“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang
membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah”*

(Joko Widodo)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Suparman dan Ibu Sarinem, yang telah membimbing, mengarahkan, serta membiayai segala keperluan saya sehingga saya bisa berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta do'amu yang selalu menyertaiku. Ridho Allah SWT terletak pada ridho kedua orang tua.
2. Kakak aku yang tersayang Mas Jarwanto, Arina Sutari Ningsih, dan Mas Hardi, yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
3. Teman-teman terdekatku Ana Iestari, Putri Laili, dan Anis Maisah yang banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, suport, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. *See you on top guys.*
4. Teruntuk adik-adik ponakan saya, Nasya, Ali, Rafa, dan Iqbal, terimakasih sudah menjadi mood boster untuk penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adik-adikku.
5. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah berperan banyak memberikan pengalamn dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
6. Tya Anisa Anggraini, *last but no least, ya!* Diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah,

serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.
Terima kasih sudah bertahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik kedepannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak mana pun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membaca, secara khusus untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Sukoharjo, 01 september 2023

Penulis,

Tya Anisa Anggraini

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _	Aspostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌)	fathah	A	A
(◌)	Kasrah	I	I
(◌)	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
و	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbana</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif lam ma'arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khudunu
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهُو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aufu-kaila wal mīzāna
----	-----------------------	--

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PETANI**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Fiqh Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan termikasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fiqh Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Fiqh Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Fiqh Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Siti KAsiyati, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Wali Mahasiswa yang telah membimbing dari awal masuk hingga selesainya studi.

7. Dr.H.Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Kedua orang tuaku, bapak Suparman dan Ibu Sarinem, terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, kasih sayang yang penyusun tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata.
10. Kakak -kakakku tersayang, Jarwanto dan Arina Sutari Ningsih yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi yang terbaik dan selalu memberikan semangat.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman yang ada di kelas Fiqh Ekonomi Syariah (B) angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu-persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun materil atau pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 01 September 2023

Penyusun

Tya Anisa Anggraini

NIM.19.21.1.1.065

ABSTRAK

TYA ANISA ANGGRAINI, NIM: 192111065, “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PETANI (Studi Kasus di Desa Alastuwo, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar)**”

Islam menganjurkan untuk tolong-menolong, hal ini dapat diwujudkan salah satunya melalui kerjasama. Sama halnya yang terjadi antara pihak pemilik dan penggarap sawah sawah di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Kedua belah pihak melakukan kerjasama Penggarapan sawah sawah berdasarkan kesepakatan. Hal ini tidak menutup kemungkinan ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terkait akad ataupun bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip fiqh Islam.

Tinjauan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan wawancara.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Setelah dianalisis sesuai fiqh Muamalah terhadap akad perjanjian kerjasama penggarapan sawah sawah di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan fiqh Islam dan sah menurut syara' dan pelaksanaan kerjasama tersebut termasuk dalam akad muzāra'ah karena pupuk dan benih berasal dari pemilik sawah sedangkan penggaraphanya menyiapkan tenaga dan alat-alatnya saja. Akad kerjasama penggarapan sawah di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar tidak sesuai dengan fiqh Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat muzāra'ah yaitu dalam hal ketentuan tanaman. Dimana ketentuan tanaman apa saja yang akan ditanam tidak disebutkan di awal, sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik sawah.

Kata kunci: Kerjasama, Sawah, Bagi Hasil.

ABSTRACT

TYA ANISA ANGGRAINI, NIM: 192111065, “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PETANI (Studi Kasus di Desa Alastuwo, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar)”

Islam recommends helping each other, one way this can be realized is through cooperation. The same thing happened between the owners and cultivators of paddy fields in Alastuwo Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency. The two parties cooperated in cultivating paddy fields based on an agreement. This does not rule out the possibility that one of the parties commits a violation related to the contract or profit sharing that is not in accordance with the principles of Islamic law.

A review of this research is field research and uses qualitative research, which is research that describes the written or spoken words of people and observable behavior. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The location of this research is in Alastuwo Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency. Data collection techniques were carried out through observation and interviews.

From the results of this study it can be concluded that: After being analyzed in accordance with Muamalah law on the cooperation agreement for cultivating paddy fields in Alastuwo Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency, in terms of pillars and conditions it is in accordance with Islamic law and is legal according to syara' and the implementation of this collaboration includes in the muzāra'ah contract because the fertilizer and seeds come from the land owner while the cultivator only prepares the labor and tools. The cooperation contract for cultivating rice fields in Alastuwo Village, Kebakkramat District, Karanganyar Regency is not in accordance with Islamic law, because one of the pillars and conditions of muzāra'ah is not fulfilled, namely in terms of plant provisions. Where the terms of what crops will be planted are not mentioned at the beginning, so that it can cause harm to one of the parties, namely the owner of the rice fields.

Keywords: Cooperation, Land, Profit Sharing.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAKSI	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Mukhabarah	20
B. Akad Musaqah	26
C. Akad Muzāra'ah	34
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi.....	42

B. Praktik Kerjasama penggarap Tanah Sawah yang ada di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar .	46
BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH SAWAH DI DESA ALASTUWO, KECAMATAN KEBKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR.	
A. Praktek Kerjasama penggarap Tanah yang terjadi di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar	53
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Kerjasama Penggarapan Tanah yang Terjadi di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dapat mengatasi segala urusannya di dunia ini, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan juga yang paling penting kesehatan yang tidak pernah berkurang. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, pada kenyataannya terbukti sejak pertama manusia diciptakan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut Allah tidak akan begitu saja memberikannya kepada manusia sehingga manusia itu bekerja sebagai wujud usahanya.

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhan hidup. Untuk itu perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam islam segala hal yang berkaitan dengan manusia sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana didalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan bermasyarakat.

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan kebutuhannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian.¹

Muamalah berasal dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.'² Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang agama atau asal usul kehidupannya. Muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas, yang meliputi segala aspek, baik dari bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.

Fiqh muamalah adalah fiqh-fiqh syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.³ Aturan-aturan Allah ini ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun

¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam transaksi dalam islam*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo persada, 2003), hal. 26

² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2002) hal. 13

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012, hal 2

harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dalam islam tidak ada pemisah antara amal perbuatan dan amal akhirat sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat dunia akhirat.⁴

Indonesia merupakan negara agraris dan salah satu pengimpor bahan pokok mentah baik dalam segi pertanian perkebunan perikanan pertambangan, maupun sektor yang lainnya. Wilayah Indonesia yang karakteristik tanah sebagian besar cocok untuk bertani khususnya di wilayah pedesaan menjadikan masyarakat bermata pencaharian sebagai petani.⁵ Potensi pertanian Indonesia yang tinggi salah satunya disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan sepertiga dari luas keseluruhan ini dilewati barisan pegunungan dunia. Hal ini menyebabkan wilayah daratan Indonesia sangat subur. Kondisi alam yang demikian memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan pertanian. Itulah mengapa selain disebut sebagai negara maritim Indonesia juga disebut negara agraris.

Pertanian adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar

⁴ Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*.hal 15

⁵ Krismon Tri Damayanti. "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Fiqh Ekonomi Syariah". *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, vol.8 No.1, 2019, hlm.1-2.

penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia dianjurkan dibolehkan dalam islam karena pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam Qs.Al An'am: 99 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مُخْرِجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ۖ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : “ dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit , lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”⁶

Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerja sama dan memberi bantuan pada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan Muamalah yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pertanian, kerjasama secara bagi hasil atau sewa menyewa ini diperbolehkan dalam islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.⁷

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Khadijah.(Jakarta: Panca Cermelang, 2010, hal. 140.

⁷ Syayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*. (Jakarta:PT.Pena Pundi Aksana,2009)hal 2-7

Dalam fiqh Islam, model kerjasama penggarap sawah ada tiga yaitu *muzāra'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Akad *muzāra'ah* merupakan kerjasama pengolah pertanian antara pemilik sawah dan penggarap, yakni pemilik sawah memberikan sawah pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua belah pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan pihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad *Mukhabarah* pun juga tidak jauh beda dengan Akad *muzāra'ah*, hanya saja jika Akad *muzāra'ah* benihnya dari pemilik tanah kalau Akad *Mukhabarah* benihnya dari penggarap. Akad *Musaqoh* juga yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap dengan tujuan supaya sawah tersebut di kelola atau dipelihara dan juga merawat dengan baik, sehingga nantinya akan memberikan hasil yang maksimal.⁸

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai sawah, sementara yang lain memiliki sawah tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua pihak.⁹

⁸ Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Amzah,2013),hal 393.

⁹ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*.(Yogyakarta,PT.Dana Bakti Wakaf,1995), hal 279

Alastuwo adalah sebuah Desa yang merupakan bagian dari kecamatan kebakkramat Kabupaten Karanganyar, di Desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani, kuli bangunan, dan pedagang. Namun mayoritas masyarakat di Desa Alastuwo ini berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki sawah, sehingga banyak masyarakat yang melakukan kerjasama dalam mengelola sawah pertanian milik masyarakat yang biasa disebut dengan sistem Bagi Hasil.

Kerjasama Bagi Hasil yang ada di Desa Alastuwo ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik sawah dan penggarap sawah pertanian, sistem bagi hasil yang ada di Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang dihasilkan pada umumnya tiga kali dalam satu tahun, yaitu panen padi. Ketika melakukan perjanjian, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa hasil dari setiap panen dibagi dua dan tanaman yang ditanam itu berupa padi, tetapi pada praktiknya penggarap sawah menanam tanaman selain yang dijanjikan di awal, tanpa sepengetahuan pemilik sawah.¹⁰ Hal seperti ini dapat merugikan pemilik tanah, maka dari itu penelitian ini dianggap perlu guna menganalisis dari sudut pandang fiqh Muamalah.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk penelitian ini lebih lanjut secara rinci untuk meneliti praktik terjadinya kerjasama dengan sistem bagi hasil dan untuk diketahui kajian fiqhnya dalam islam. Maka judul yang akan dijadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah : **Tinjauan**

¹⁰ H.Sunarso, *Wawancara*, Alastuwo, Karanganyar, 11 November 2022

**Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Sawah dan Petani di
Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas dan sistem bagi hasil di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar., maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama dalam penggarapan sawah yang terjadi di Desa Alastuwo Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik penggarapan sawah di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana praktik kerjasama dalam penggarapan sawah yang terjadi di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.
2. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang kerjasama dalam penggarapan sawah di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu fiqh ekonomi syariah (muamalah).

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah keilmuan mengenai penggarapan sawah pertanian dengan sistem bagi hasil di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

b. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi pihak pemilik sawah dan penggarap yang terlibat dalam sewa menyewa sawah dengan sistem bagi hasil di Desa Alastuwo Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

E. Kerangka Teori

1. Akad *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk Kerjasama dimana pemilik sawah dengan penyewa atau bisa kita sebut penggarap, membuat sebuah perjanjian untuk memperoleh keuntungan dari hasil kesepakatan yang telah dibuat diawal sebelum sawah digunakan, segala bentuk perjanjian yang telah dibuat harus disepakati antara kedua belah pihak tanpa mengurangi nilai-nilai yang

terkandung dalam perjanjian tersebut.¹¹ Salah satu dilakukan perjanjian tersebut adalah membantu masyarakat yang kurang mampu biasanya disebut ‘buruh tani’ dalam memenuhi kebutuhan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sawah dengan penggarap sawah pertanian di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, terdapat beberapa alasan pemilik sawah melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut ;

a. Pemilik

- 1) Memiliki sawah yang cukup luas sehingga tidak memungkinkan untuk di kerjakan sendiri.
- 2) Pemilik sawah memberikan kesempatan kepada orang lain agar mengerjakan sawahnya sebagai bentuk tolong menolong dalam bermasyarakat.
- 3) Kesibukan pemilik sawah yang ingin memperoleh uang dengan cara menyewakan sehingga pemilik sawah tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dalam memanfaatkan sawahnya.

b. Penggarap

- 1) Pada umumnya penggarap melakukan bagi hasil sawah pertanian sawah adalah tidak mempunyai tanah garapan atau sawahnya sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa

¹¹ Hutasuhut, Y. K. & Harahap, R, “Pelaksanaan Akad Mukhabarah”, *Jurnal El- Thawalib*, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 451.

alasan penggarap sawah melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a) Tidak mempunyai sawah garapan.
- b) Keinginan mendapatkan hasil tambahan.
- c) Mempunyai sawah tetapi sangat terbatas sehingga tersisa waktu yang lebih

Namun dalam pengaplikasiannya perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik sawah dengan penggarap (seseorang atau badan fiqh) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

2. Akad *Musaqah*

Menyerahkan tanah yang sudah ditanami kepada orang yang sanggup mengairi, mengelola, dan memenuhi segala kebutuhan tanamannya, berupa perawatan, dengan timbal baik bagian tertentu dari hasil buahnya. Akad ini sama dengan *mukhabarah*, hanya saja modal dalam *musaqah* ini adalah tanah. Dalam pelaksanaan tersebut ada syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat dari *musaqah* yaitu:

- a. Kebun kurma atau kebun pohon lainnya itu harus jelas letak dan jumlahnya.
- b. Bagian yang harus diberikan kepada penggarap juga harus jelas.
- c. Penggarap harus melakukan segala hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas kebun tersebut.

- d. Jika tanah itu harus dibayar pajaknya, maka itu menjadi tanggungjawab pemilik sawah.
- e. Adapun zakat, maka itu diwajibkan atas siapa saja yang bagiannya mencapai nisab zakat, baik penggarap maupun pemilik sawah.¹²

3. Akad *Muzāra'ah*

Muzāra'ah adalah menyerahkan tanah kepada seseorang yang menanaminya atau menyerahkan tanah dan bibit kepada penggarap dan merawatnya di tanah tersebut, dengan memberikan sebagian hasil yang diperoleh, sedangkan sisanya untuk pemiliknya. Praktek *Muzāra'ah* mengacu pada prinsip *Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *Muzāra'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap sawah. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung Bersama. Praktek perjanjian bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip gotong royong di kalangan masyarakat bahwa sawah atau tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah serta praktek muamalah dengan sesama manusia.

¹² Nur'ain Harahap, "Musaqah dan Muzara'ah," *jurnal Studia Economica*, vol: No.1, 2015, hlm. 72-73.

F. Tinjauan Pustaka

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, sejalan dengan penuis dalam mencari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasasawah fiqh islam kerjasama antara pemilik sawah dan petani di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar belum ditemukan, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti antara lain :

Pertama skripsi yang ditulis Slamet Widodo, dalam skripsi yang berjudul” *Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*”. Dalam skripsi ini menyampaikan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut mengalami cacat fiqh karena mengalami ketidakjelasan waktu berakhirnya perjanjian sewa sebagai syarat sahnya suatu perjanjian sewa, sedangkan pembagian hasilnya telah memenuhi rasa keadilan sehingga tidak bertentangan dengan fiqh islam.¹³

Skripsi Pujiyanto, “*Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh di Tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo*”. Skripsi ini menyampaikan mengenai perjanjian kerjasama tanaman cengkeh di tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo lebih cenderung bersifat mukhabarah,

¹³ Slamet Widodo, “*Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Bagi Hasil Pekebun Salak di Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*”, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.)

karena benih dan semua biaya dari petani. Dari segi rukun dan syarat sudah benar sesuai dengan fiqh Islam dan sah menurut syara'. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil antara pihak masyarakat dan pihak perhutani didasarkan pada saat panen satu atau dua tahun sekali sudah sesuai dengan prinsip mu'amalah. Dan akad seperti ini tetap sah karena kedua belah pihak saling ridha.¹⁴

Skripsi Silvia Ratnani “ *Penggarapan Tanah Sawah Dengan Sistem Setoran*”, skripsi ini membahas tentang kesepakatan (akad) yang digunakan dalam kerjasama penggarapan sawah dengan sistem setoran di Desa Lundo Kecamatan benjeng Kabupaten Gresik yaitu bahwa penggarap harus menyetorkan hasil panennya pada saat panen pertama sesuai dengan permintaan pemilik sawah, untuk hasil panen kedua dan ketiga adalah milik penggarap seluruhnya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' dan termasuk 'urf shahih.¹⁵

¹⁴ Pujiyanto, “Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh di Tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo”(STAIN Ponorogo,2014)

¹⁵ Silvia Ratnani,”Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem Setoran dalam Prespektif'urf”(UIN-Sunan Ampel Surabaya,2015). hlm. 71.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk pendekatan masalah demi mencari jawaban dengan ungkapan lain. Metode penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) penelitian lapangan dimana objeknya diambil dari fenomena, kejadian, peristiwa di masyarakat Desa Alastuwo, kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. Karena apa yang kelihatan mengganjal tidak selalu sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.¹⁶

2. Sumber Data

Penulis menggunakan tiga jenis data yaitu data primer, sekunder, dan tersier.

¹⁶ Lila Pengastu Hadiningrum, *Buku Metode Penelitian(Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan,* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm. 38.

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data, dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan pengola sawah pertanian sawah dalam pemenuhan hak dan kewajiban yakni terkait data utama yang menjadi pokok permasalahan yang akan diangkat. Sumber data utamanya adalah pasangan bapak Suparno yang menggarap sawah dan pemilik sawah, Pak Sunarso.

b. Data Sekunder

Data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari orang atau pihak lain, data yang disajikan menjadi pendukung data primer, data ini dapat berupa buku, jurnal, ataupun penelitian sebelumnya yang dipublikasikan di website, majalah, atau media lainnya.

c. Data Tersier

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan mengenai petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Alastuwo, kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai pada bulan Maret 2023 sampai selesai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti.¹⁷ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode Observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.¹⁸ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi sawah, penelitian secara langsung serta mencatat atau mengamati tanaman yang ditanam di pinggiran sawah yang dikelola oleh penggarap. Observasi dilakukan di tempat yakni Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

Untuk mencari data yang berkaitan dengan praktek kerjasama penggarap sawah antara pemilik sawah kepada penggarap sawah.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka (*face to face*) dengan penggarap sawah dan pemilik sawah yang dapat memberikan

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan 20 (Bandung: alfabeta Cv, 2014) hlm. 80

¹⁸ Djam'an dan Aan komariah, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 105

keterangan pada peneliti.¹⁹ *Interview* di lakukan dengan pihak penggarap sawah dan pemilik sawah serta warga sekitar, terkait kerjasama penggarapan sawah yang terjadi di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan, pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.²⁰

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktek kerjasama penggarapan tanah yakni antara pemilik tanah dan penggarap tanah ditinjau dari fiqh Islam. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yakni sebuah metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu faktual secara sistematis dan akurat.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Personal, Cet.X PT.Bumi Aksara*, (Jakarta, 2008), hlm. 28

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Cv, Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka dalam penulisan skripsi ini disistematikan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Sawah Dan Petani” Di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar’ yang pada intinya di bagian ini akan diuraikan sketsa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

Bab II Landasan Teori. Bab ini membahas mengenai teori umum yang menyangkut variabel-variabel yang digunakan dalam pembahasan penelitian seperti pengertian Akad *Mukhabarah*, Akad *Musaqah*, Akad *Muzāra’ah*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Pada bab ini membahas mengenai penyajian data tentang gambaran umum dari Bagi Hasil Petani Penggarap dengan Pemilik Sawah prespektif akad *muzara’ah* Di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, yang meliputi keadaan geografis dan demografis serta gambaran umum. Bagi Hasil Petani Penggarap Dengan Pemilik Sawah Di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara, dan observasi terkait Bagi Hasil Petani Penggarap Dengan Pemberi Sawah.

Bab IV Analisis. Membahas tentang analisis akad *Muzāra'ah* terhadap Bagi Hasil Petani Penggarap Dengan Pemberi Sawah Di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar Prespektif Akad Muzāra'ah.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil pembahasan, yang bersumber pada landasan teoritis, analisis dan kesimpulan hasil penelitian.

BAB II

**TEORI AKAD MUKHABARAH, AKAD MUSAQOH, DAN AKAD
MUZĀRA'AH**

A. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Dalam bahasa Arab pertanian dapat disebut *Muzāra'ah*, *Mukhabarah*, dan *Musaqoh*. Taqiyyuddin yang mengungkapkan pendapat dari Al-Qadhi Abu Thayib mengatakan bahwa *muzara'ah* dengan *mukhabarah* memiliki arti yang sama. Meskipun keduanya memiliki arti yang sama, akan tetapi keduanya memiliki dua arti, yang pertama berarti *tharh az-zurrah* (melemparkan tanaman), yang kedua *al-hadzar*.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *Mukhabarah* adalah kerjasama penggarapan sawah antar pemilik sawah dengan petani penggarap dengan melakukan perjanjian bagi hasil, dimana pemilik sawah memberikan sawahnya kepada penggarap agar dapat dikelola. Namun bibit dan biaya ditanggung kepada petani penggarap. *Mukhabarah* merupakan kerjasama antara pemilik sawah dan petani penggarap dengan melakukan kesepakatan bahwa bagi hasil panen dibagi kepada pemilik sawah dengan petani dan hasil dari panen tersebut dibagi

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 161.

sesuai kesepakatan antar keduanya, sedangkan benih dan biaya ditanggung oleh penggarap.²

Akan tetapi, banyak para ulama' yang mengartikan bahwa keduanya memiliki makna yang beda. Secara istilah, menurut Hanafiyah muzaraah dengan mukhabarah ialah akad yang berhubungan dengan bercocok tanam dan tanaman tertentu dari dalam tanah. Menurut Sulajman Rasyid, Mukhabarah merupakan mengolah sawah orang lain dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan antara keduanya, serta bibit tanaman di bebaskan pada petani atau penggarap.³ Menurut ulama Syai'iyah, Mukhabarah adalah penggarapan sawah dengan hasil yang diperoleh diatas tanah serta bibit tanaman dari petani penggarap sawah. Sedangkan Syakih Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa Mukhabarah merupakan pemilik sawah hanya memberikan sawahnya kepada petani penggarap sawah, akan tetapi benih dan biaya penanganan dari petani penggarapnya.⁴

Namun jika bibit di keluarkan oleh pemilik sawah sedangkan untuk objeknya adalah tenaga penggarap, tapi jika panen teah tiba, kedua belah pihak bersekutu untuk mendapatkan bagian.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Mukhabarah* ialah akad kerjasama yang dilaksanakan antara pemilik sawah

² Ibid, 50

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gema Insan Press, 2005), hlm. 480

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 155

dan petani penggarap dengan melakukan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati, serta pembagian hasil panen dibagi antara pemilik sawah dengan petani penggarap, sedangkan bibit tanaman dan biaya penanganan dipenuhi oleh penggarap. Umumnya kerjasama *Mukhabarah* bisa dilakukan di perkebunan yang membutuhkan biaya yang sedikit serta benih yang relatif murah misalnya, cabai ketela, kacang, sayuran, buah-buahan. Namun tidak hanya benih yang murah saja yang dapat dilakukan kerjasama *Mukhabarah*, akan tetapi benih cukup mahal bisa dilakukan kerjasama *Mukhabarah*.⁵

2. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

a. Rukun *Mukhabarah*

Menurut ulama hanafiah rukun *Mukhabarah* ialah ijab dan qabul yang menunjukkan keridhoan atau kerelaan antara kedua belah pihak.

Ulama terdahulu sudah menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian jika rukun dan syarat tidak dipenuhi maka, perjanjian tersebut dianggap batal dan perjanjian kerjasama menjadi rusak. Rukun-rukun tersebut antara lain :

- 1) Pemilik tanah atau sawah dan petani penggarap
- 2) Benda yang dijadikan obyek
- 3) Modal

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117.

- 4) Ketentuan bagi hasil harus diberikan sesuai dengan ketentuan akad Mukhabarah dan perlu memperhatikan aturan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, kurang lebih.
- 5) Peralatan untuk bercocok tanam
- 6) Ijab qabul

Berikut penjelasan mengenai rukun akad kesepakatan pendapat jumbuh ulama, antara lain :

- 1) Aqid ialah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan jumlah lebih dari dua orang.
- 2) *Ma'qud'*alah ialah objek yang diakadkan
- 3) *Maudhu'al-;aqad* ialah tujuan dari dilakukannya akad
- 4) *Shigat al-'aqad* ialah ijab dan qabul.⁶

b. Syarat-syarat Mukhabarah

Berdasarkan rukun diatas, maka tidak lepas juga dari syarat-syarat yang ditentukan mengenai rukun-rukunya. Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan akad *Mukhabarah* yaitu:

- 1) *'aqidain* ialah seseorang harus sehat dan baligh ketika melakukan akad.
- 2) Menentukan tanaman yang akan ditanami
- 3) Berkaitan dengan hasil panen, antara lain:

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*,(Surakarta:T.Sentosa,2017),hlm.202

- a) Bagian masing-masing harus disebutkan dengan jelas ketika melakukan perjanjian.
- b) Hasil dari panen adalah milik bersama.
- c) Pembagian antara kedua belah pihak sudah diketahui.
- d) Tidak disyaratkan antara kedua pihak penambahan yang maklum. Sesuatu yang berhubungan dengan tanah yang nantinya akan ditanami.
- e) Jangka waktu penggarapan.⁷

c. Akibat Fiqh Akad *Mukhabarah*

Dalam melakukan akad *Mukhabarah* diperbolehkan apabila telah sesuai rukun dan syarat, maka demikian akan timbul akibat fiqhnya, seperti:

- 1) Petani penggarap sawah bertanggungjawab mengeluarkan benih, biaya peralatan serta memelihara tanaman tersebut.
- 2) Biaya penanaman, seperti bibit, pupuk biaya perairan, dibebankan kepada petani penggarap.
- 3) Kedua belah pihak menyepakati pembagian hasil panen.
- 4) Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, akan tetapi jika tidak ada kesepakatan maka berlaku sesuai kebiasaan ditempat tersebut.

⁷ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, Penerapan Bagi Hasil Maro Prespektif Akad Mukhabarah Tawazun, *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 1 2020.

- 5) Apabila ketika perjanjian berlangsung dan salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian tersebut tetap berlangsung dan bisa diwakulkan oleh ahli waris, karena ahli waris bisa mempertimbangkan perjanjian tersebut apakah bisa dilanjutkan atau tidak.⁸

d. Mekanisme Pembagian Hasil dalam *Mukhabarah*

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa Arab ketika mengolah tanahnya dengan sistem Mukhabarah dengan cara pembagian hasil. 1/3: 2/3, 1/4 :3/4, 1/2: 1/2.

Adapun syarat yang harus dipenuhi terkait pembagian hasil panen, seperti:

- 1) Bentuk dari panen harus diketahui dengan jelas ketika berakad, karna panen adalah upah yang akan digunakan. Apabila hasil dari panen tersebut belum diketahui secara jelas, dapat merusak akad dan dapat membatalkan akad.
- 2) Hasil panen merupakan milik bersama petani penggarap dan pemilik sawah.
- 3) Hasil pembagian panen harus ditentukan, jika tidak maka banyak pembagian hasil panen akan mengakibatkan perselisihan.

⁸ Syamsul Anwar, *Fiqh Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm.72.

- 4) Hasil panen dibagi berdasarkan keseluruhan totalan hasil panen. Apabila permintaan terlalu besar maka tidak sah.⁹

e. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya suatu akad *Mukhabarah*, antara lain:

- 1) Terkait waktu perjanjian berakhir
- 2) Meninggalnya salah satu pihak antara petani penggarap atau pemilik sawah.
- 3) Timbulnya udzur yang mengakibatkan batalnya akad, seperti:
 - a) Sawah yang masih dijadikan perjanjian bagi hasil diharuskan untuk dijual karena pemilik tanah memiliki utang dan harus dibayar, sedangkan pemilik sawah tidak mempunyai harta kecuali tanah tersebut.
 - b) Petani penggarap mengalami sakit dan tidak sanggup untuk menggarap.¹⁰

B. Akad *Musaqah*

1. Pengertian Akad *Musaqah*

Secara sederhana *Musaqah* diartikan sebagai bentuk kerjasama dalam perawatan tanaman menggunakan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh

⁹ Wahab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insami, 2011), hlm. 566-567

¹⁰ Ibid, 50

dari tanaman tadi.¹¹ Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud menggunakan tanaman pada muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini meliputi mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyayangi, merawat serta usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.¹²

Musaqah diambil dari istilah *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan serta mendapatkan bagian tertentu asal hasil yang diurus menjadi imbalan. *Musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹³

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, oleh penduduk madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara fiqh, *al-musaqah* yaitu “*penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun tersebut*”.

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terjadi menjadi lima macam, antara lain:

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.243

¹² Ibid.,

¹³ Hendi suhendi, *Op.Cit.*, hlm.145.

- a. Pohon tersebut berakar kuat dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, seperti pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon tersebut tidak berakar kuat, tapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bungan mawar.
- e. Pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah.¹⁴

Menurut ulama Hanabilah, *musaqah* mencakup dua masalah antara lain .¹⁵

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lain. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon itu, seperti sepertiga atau setengahnya.
- b. Seorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanah, yang menanam akan memperoleh bagian dari yang ditanami.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 281-282

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 147.

Dengan demikian akad *al-musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik sawah dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah maka itu merupakan hak bersama antar pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

2. Rukun dan Syarat Akad *Musaqah*

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini tidak sama dengan mengupah tukang kebun buat merawat tumbuhan, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang sudah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul berasal kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad menggunakan cara serta bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan bahwa telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun - rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad merupakan *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* asal petani penggarap, dan pekerjaan berasal pihak petani.¹⁶

Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama syafi'iyah ada lima, antara lain:

¹⁶ Nasrun Haroen, Op.Cit, hlm.283

- a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.¹⁷

¹⁷ Hendi Suhendi, Op.Cit., hlm. 148-149.

3. Fiqh -fiqh yang terkait dalam *al-musaqah*

Akad *al-musaqah*, menurut ulama fiqh, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al-musaqah* tidak terpenuhi. Adapun fiqh yang terkait dengan akad *al-musaqah* yang sah adalah:

- a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan apapun yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
- b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).
- c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- d. Akad *al-musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. maka, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
- e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *al-musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).

Akad *musqah* bisa fasiq, apabila :

- a. Seluruh hasil panen menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.
- b. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagainya, atau bagian petani, misalnya, dalam bentuk uang, sehingga makna al-musaqah sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
- c. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.
- d. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad al-musaqah pekerjaan sejenis itu bukan menjadi pekerjaan petani.
- e. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.
- f. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.¹⁸

Jika akad *al-musaqah fasid*, maka akibat fiqhnya:

- a. Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu.
- b. Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku di daerah itu.¹⁹

¹⁸ Nasrun Haroen, Op. Cit., hlm. 286-287.

¹⁹ Ibid.

4. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut Ulama Fiqh,²⁰ akad *musaqah* berakhir apabila :

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.²¹

Akan tetapi Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani.²²

Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid, hlm.287-288.

²² Ibid, hlm.288

harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.²³

Menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *al-muzar'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.²⁴

C. Akad *Muzāra'ah*

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Menurut bahasa, *al-muzāra'ah* memiliki dua arti, yaitu *al-muzāra'ah* yang berarti *Thart al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal *Al-Hadzar*. Makna pertama adalah majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.²⁵

Sedangkan *muzāra'ah* secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik sawah dan penggarap sawah, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf*.²⁶

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2002), hlm.153

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group,2012), hlm.77

Muzāra'ah adalah akad transaksi kerjasamapenggarappertanian antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik sawah memberikan sawah pertanian dan bibit kepada sipenggarap sawah untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (presentase) dari hasil panen.²⁷

Definisi Ulama Hanabilah berorientasi pada pengalihan penggarap sawah kepada yang lain dengan kemampuan akan mengelolanya dan selanjutnya dilakukan bagi hasil antar kedua pihak. *Muzra'ah* disebut juga *Mukhabarah* atau *muhaqalah* dan orang-orang iraq menyubnya dengan *qarah*.

2. Dasar Fiqh *Muzāra'ah*

a. Dalam Al-Qur'an

Dalil tentang diperbolehkannya praktek *muzāra'ah*

Al-Qur'an Surah al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64)

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Menumbuhkan atau kamikan yang menumbukanya.”²⁸

b. Dalam Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Akbar

r.a

²⁷ Ibid, 140

²⁸ Departement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. 27

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرَمِ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا إِخَاهُ فَإِنْ لَمْ فليَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)

Sesungguhnya Nabi saw. menyatakan: tidak mengharamkan bermuzāra'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR.Bukhari).²⁹

Dalil al-Qur'an dan Hadist tersebut diatas merupakan landasan fiqh yang dipakai oleh para ulama' yang memperbolehkan akad perjanjian muzāra'ah. Menurut para ulama' akad ini bertujuan untuk saling membantu anantara petani dengan pemilik sawah. Pemilik sawah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau sawah.

3. Rukun-rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

a. Rukun

Merupakan komponen yang diharuskan ada dalam setiap transaksi, rukun disini bersifat mengikat satu degan yang lain bisa dikatakan bahwa rukun mempunyai peran untuk mencapai kata sah.

Seperti ijab dan qabul dalam *muzra'ah* ini diibaratkan dengan ijab dan qabul yang ada di dalam jual beli, dimana harus ada kata ijab dan qabul dalam jualbeli karena itu merupakan rukun jual beli.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 302.

1) Ulama hanafiah berpendapat bahwa rukun *muzāra'ah* adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridhoan diantara keduanya. antara lain :

- a) Tanah
- b) Pembuatan kerja
- c) Modal
- d) Alat-alat untuk menanam³⁰

2) Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah rukun *Muzāra'ah* adalah :

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap
- c) Objek *muzāra'ah* yaitu antara tanah dan hasil kerja petani
- d) Ijab³¹

Secara umum rukun *muzāra'ah* adalah

1) Penggarap dan pemilik tanah

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *muzāra'ah* sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 277.

³¹ Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedia Fiqh Islam*,(Jakarta:PT. Ichtiar Baru Hoeve, 2006), hlm. 1273.

telah mampu berhitung. Jika tidak bisa terselenggara akad *muzāra'ah* di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.³²

2) Obyek *muzāra'ah*

Ma'qud ialah adalah benda yang berlaku pada fiqh akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzāra'ah* atau *mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal

³² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* 115

ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

3) Harus ada ketentuan Bagi Hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzāra'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. hal itu harus diketahui dengan jelas, karena masalah yang sering muncul adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

4) Ijab dan Qabul³³

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajjaz

b. Syarat *Muzāra'ah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Akid (orang yang mengadakan kesepakatan)
- 2) Tanaman harus jelas dengan menjelaskan tanaman apa yang akan ditanami.

Sesuai dengan cara *muzāra'ah*, syarat- syarat yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh anatra lain :

³³ Hendi Suhendi, *Op.Cit*,

- a) Hasil yang diperoleh terus diterangkan dalam akad.
 - b) Hasil yang diperoleh merupakan barang yang disekutukan antara dua orang yang bersepakat.
 - c) Bagian hasil yang diperoleh berupa bagian yang belum dibagi secara garis besar antara dua orang yang berakal.
- 3) Syarat-syarat tanah yang ditanamai antara lain:
- a) Tanah harus subur.
 - b) Tanah yang ditanami harus jelas.
 - c) Tanahnya diserahkan secara penuh dan terlepas dari segala halangan.
- 4) Syarat-syarat berkaitan dengan waktu antara lain :
- a) Waktu harus ditentukan.
 - b) Waktunya layak untuk terselenggaranya penggarap sawah sampai selesai.
 - c) Waktunya terbentang selama-lamanya.

4. Hal-hal yang membatalkan *Muzāra'ah*

Dari meteri diatas sudah dijelaskan mengenai rukun dan syarat terjadinya akad muzāra'ah, maka tidaklah sempurna jika tidak dibarengi dengan penjelasan tentang hal yang meyebabkan akad *muzāra'ah* itu tidak sah, cacat bahkan batal menurut syariat.

Menurut para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzāra'ah* bahwa akad ini akan berakhir apabila : ³⁴

³⁴ Rachemad Syafe'I, *Op. Cit.* 211

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzaraa'ah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakad
- c. Adanya uzur salah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah atau pun dari pihak penggarap atau penggarap yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut.

Uzur dimaksud antara lain:

- 1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
- 2) Adanya uzur petani. Seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

BAB III
PRAKTIK PENGARAPAN SAWAH SAWAH DI DESA ALASTUWO
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

A. Deskripsi data umum

1. Letak Geografis Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat terletak di Kabupaten Karanganyar yang berada diatas permukaan laut dengan ketinggian 948 mdpl. Sedangkan luas Kecamatan Kebakkramat adalah 3.645,640 ha, dan luas tanah kering 1,438,260 ha. Tanah sawah terdiri dari irigrasi teknis 1.608,570 ha, ½ teknis 330.410 ha, sederhana 88.950 ha dan tadah hujan 78,640 ha, luas untuk kebun 232,100 ha, dan tanah lainnya 99,810 ha. Mengenai kesburuan tanah yaitu warna tanah merah hitam, tekstur tanah berdebu, dan tingkat kemiringan tanah 57 derajat. Selain itu, mempunyai curah hujan 22 mm per 7 bulan dengan suhu rata-rata 25 derajat celcius.¹

Batas wilayah Desa Alastuwo :

Sebelah Utara : Desa Jetak
Sebelah Selatan : Desa Alastuwo
Sebelah Barat : Desa Ngemplak
Sebelah Timur : Desa Wonorejo

¹ Sutaryo, Sekretaris Desa Alastuwo, *Wawancara Pribadi*, 2 Mei 2023

Desa Alastuwo kecamatan Kebakkramat terbagi atas beberapa dusun yaitu:


- a. Alastuwo
- b. Jetak
- c. Mojotelu
- d. Ngegoh
- e. Ngeplak
- f. Sarirejo
- g. Wonorejo

2. Struktural Kelurahan Alastuwo

Struktur merupakan hal penting untuk sebuah organisasi, hal ini dikarenakan struktur adalah landasan atau dasar kerja, aturan dan gambaran nyata akan pembagian tugas sehingga menciptakan kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan dasar atau landasan dimaksudkan agar mereka melakukan tugasnya dapat terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk menanam sifat tanggungjawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi sesuatu permasalahan di dalam kerja mereka.

Gambar 1
Struktur organisasi pemerintahan Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat

Kabupaten Karanganyar.



Sumber : *Profil Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Tanggal 1 Mei 2023.*

3. Visi dan misi Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar²

a. Visi

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan. Penyusunan visi Desa Alastuwo ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Alastuwo seperti pemerintah Alastuwo, BHP, tokoh masyarakat, tokoh Agama, lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa Alastuwo seperti satuan kerja wilayah yang pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas, visi Alastuwo adalah Desa Alastuwo menuju madani yang aman, nyaman, indah, maju, sejahtera, dan mandiri.

b. Misi

Selain misi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dikerjakan. Sebagaimana menyusun visi, misi pun dalam penyusunan menggunakan pendekatan partisipasi dan pertimbangan potensi tidak dibutuhkan

² Sugimin, Kepala Desa Alastuwo, Wawancara Pribadi, 2 Mei 2023.

Desa Alastuwo sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Alastuwo adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan pembangunan infrastuktur.
- 2) Bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dengan mengadakan siskamling.
- 3) Semangat gotong royong dalam masyarakat.
- 4) Masyarakat giat dalam berkerja.
- 5) Pelayanan masyarkat disemua bidang.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktek Kerjasama Penggarap Tanah yang Terjadi di Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat kabupaten karanganyar.

Warga Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten karanganyar sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani kurang lebih 90% dari jumlah penduduk Desa Alastuwo dan 10% bermata pencaharian sebagai pedagang dan lain sebagainya. Dengan banyaknya perkebunan serta sebagian masyarakat yang tidak hanya mempunyai satu sawah pertanian saja,³ tidak memungkinkan bagi masyarakat tersebut untuk mengurus atau mengelola sawah mereka sendiri, oleh karena itu banyak masyarakat yang melakukan kerjasama untuk mengelola sawahnya, keuntungan yang didapatkan penggarap tanah dari kerjasama penggarap sawah ini berbagai macam ada yang mendapatkan

³ Sunardiyanto, Kadus Desa Alastuwo, *Wawancara*, Tanggal, 13 Maret 2023.

keuntungan berupa uang tunai ada juga yang mendapatkan keuntungan berupa hasil penennya.⁴

Sistem kerjasama merupakan sistem dimana dilakukannya suatu perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat suatu perjanjian adanya pembaian hasil atas keuntungan yang akan di dapat dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Di dalam Hukum Ekonomi Syari'ah sistem kerjasama merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian keuntungan harus ditentukan terlebih dahulu pada saat awal terjadinya kontrak (akad). Besaran penentuan porsi keuntungan yang diperoleh harus ditentukan sesuai yang telah disepakati oleh kedua pihak dan harus terjadi kerelaan antara kedua pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bagi masyarakat Alastuwo kerjasam dalampenggaraptanah/sawah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat mayoritas masyarakat adalah petani.

Sistem kerjasama dalam penggarapan sawah dengan perjanjian berupa sebagian tanah yang digarap akan menjadi milik penggarap merupakan sebuah produk yang tercipta oleh masyarakat Desa Alastuwo, masyarakat melakukan kerjasama ini sejak dulu dan hingga pada masa sekarang masih menggunakan kerjasama ini. Dalam praktik

⁴Seniyanto, Warga Desa Alastuwo, *Wawancara*, Tanggal 13 Maret 2023.

kerjasama yaitu pemilik sawah yakni Bapak H.Sunarso dan ibu Pardiyeem yang merupakan pemilik sawah atau tanah, kemudian dikelola oleh Bapak Suparno dan istrinya ibu suwarti. Bapak H.Sunarso memiliki sawah seluas seribu delapan ratus hektar (1.800 M²).⁵ Pemilik meminta agar digarap menjadi sawah pertanian seperti padi, dengan perjanjian sawah tersebut apabila sudah menjadi sawah pertanian padi, maka hasil panen 50% dari sawah tersebut menjadi milik penggarap tanah.

Dalam praktiknya penggarapan sawah tersebut pemilik sawah membantu dalam hal biaya perawatan seperti pembelian obat guna untuk menyemprot rumput, juga membantu pembelian pupuk untuk memupuk tanaman. Sedangkan penggarap sawah mencari bibit, dan biaya bibit tersebut juga berasal dari pemilik sawah, untuk kemudian di tanamkan pada sawah tersebut, jangka waktu yang diberikan juga tidak ditentukan oleh pemilik sawah, yakni menggu semua tanaman yang ada ditanah tersebut membutuhkan hasil kurang lebih 3-4 bulan.

Pada dasarnya pembagian hasil dalam akad Bagi Hasil penggarapan sawah menurut Bapak Gimman sebagai warga desa setempat beliau mengatakan: *“bahwa bagi hasil penggarapan sawah di Desa Alastuwo penentuan bagi hasilnya ada paroan, mertelu, ataupun sesuai*

⁵ H.Sunarso, Pemilik tanah, *Wawancara*, Tanggal 14 Maret 2023.

kesepakatan kedua belah pihak, tergantung pas bagi hasil penggarap sawah seberapa besar ikut andil dalam penggarapan sawah.”⁶

Yang menjadi pertimbangan dalam praktik kerjasama seperti ini adalah dapat membantu pemilik tanah untuk menjadikan tanah mereka menjadi sawah pertanian yang dapat di ambil keuntungan dari tanaman tersebut. Dengan sistem ini tentu pemilik tanah dan penggarap sawah mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini, akan tetapi ada beberapa hal yang kadang mengecewakan pemilik sawah dalam akad kerjasama praktik bagi hasil sawah seperti adanya ketidak jujuran dari penggarap sawah pertanian sawah, ketika penggarap menanam tanaman lain selain perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan di awal.

Jadi menurut Pak Paiman: “ *bahwa dalam akad bagi hasil sawah pertanian ada beberapa praktik yang bermasalah, seperti halnya penggarap sawah hanya melaporkan satu jenis tanaman kepada pemilik sawah. Ada juga pada akadnya hanya menanam padi saja namun pada parkteknya penggarap juga menanam cabe dan tomat kemudian pada saat panen pemilik sawah hanya diberi padi oleh penggarap.*”

Menurut Bapak Sastro selaku ketua RT.03 RW.04 Dusun Alastuwo mengatakan: “ *penentuan bagi hasil mengikuti adat disini, kan sudah saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Ada beberapa memang terjadi masalah karena ketidakjujuran dari penggarap sawah hanya saja diselesaikan dengan musyawarah.*

⁶ Gimán, wawancara pribadi, 15 maret 2023

Misalkan saja masalah tanaman yang akan ditanam penggarap sawah tidak menyebutkan semuanya hanya satu jenis tanaman saja, kan otomatis nanti yang di bagi hasilnya hanya satu jenis tanaman saja yang lainnya milik penggarap.”⁷

Sering terjadi penggarap menanam pinggir sawah dengan sayuran seperti kacang panjang, cabe, tomat, ataupun tanaman lainnya yang nanti bisa dijual dan dimanfaatkan penggarap sawah tanpa sepengetahuan pemilik sawah.

Begitu pula salah satu penggarap sawah Suparno mengatakan :
“Sayuran yang kita tanam di pinggir sawah memang tidak dibicarakan diawal karena itu adalah inisiatif saya sendiri biar tidak mengganggu sawah yang bagian pinggirannya.”⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama pemilik tanah dengan penggarap tanah, yaitu Bapak H. Sunarso dan Ibu Hj. Pardiyeem selaku pemilik sawah, dan Bapak Suparno dan Ibu Suwarti selaku penggarap sawah. Pemberian keuntungan dalam pembagian hasil panen tersebut yaitu, menunggu sawah tersebut ditanamai padi, artinya tanah tersebut sudah tidak menjadi tanah mengganggu lagi.

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Alastuwo menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi

⁷ Sastro, *Wawancara pribadi*, 15 Maret 2023.

⁸ Suparno, *Wawancara pribadi*, 15 Maret 2023.

penggarap sawah adalah, kerjasama tersebut memberikan kesejahteraan baginya, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada akhirnya penggarap mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan yang diperoleh dari hasil panen tersebut. Seiring perkembangan zaman nilai jual tanah semakin tinggi, oleh karna itu penggarap tidak sma sekali merasa dirugikan. Adapun dampak yang merugikan yakni terjadinya kejanggalan dalam praktik pembagian keuntungan semacam ini, dimana setelah diakumulasikan dari pengeluaran yang dikeluarkan pemilik tanah guna membantu pengurusan tanah tersebut, keuntungan penggarap tanah lebih besar dibandingkan dengan keuntungan pemilik tanah sehingga pemilik tanah merasa dirugikan.⁹

Nilai positif yang didapatkan jika menggunakan sistem kerjasama ini, adalah pemilik tanah dan penggarap tanah menjalankan kegiatan yang produktif. Dalam menjalankan kerjasama ini pemilik modal menyerahkan tanah tersebut sepenuhnya kepada penggarap untuk mempergunakan serta mengurus tanah tersebut dengan benar. Hal ini tentunya menimbulkan tali persaudaraan yang semakin erat. Pemilik tanah juga secara tidak langsung memeberikan ladang usaha bagi orang-orang yang tidak memiliki tanah yang nantinya hasil dari kerjasama tersebut dapat memenuhi kebutuhan bagi penggarap sawah tersebut.

⁹ Hj.Pardiyem, Pemilik tanah, *Wawancara pribadi*, Tanggal 14 Maret 2023.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, ternyata anatar penggarap sawah dan pemilik sawah tidak ada kesepakatan yang jelas, menyatakan bahwa tanaman yang di tanam di pinggiran sawah hasilnya tidak dibagi pada pemilik sawah dan juga pemilik sawah tidak mengetahui tanaman yang ditanaman di pinggir sawah karena penggarap tidak mengasih tau hal itu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan dilakukan setelah sawah sudah selesai dikelola. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi penggarap, dan bagi pemilik sawah tidak harus mengurus sawah tersebut secara sendiri, serta pemilik sawah mampu membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lain. Hal ini yang berbeda pada kerjasama yang ada pada umumnya.

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH SAWAH DI DESA ALASTUWO KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

A. Praktek kerjasama penggarapan tanah yang terjadi di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar..

Praktik pembagian hasil panen dari penggarapan sawah di Desa Alastuwo, Kecamatan kebakkramat, Kabupaten Karanganyar didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dan adanya kesepakatan antara pemilik sawah dengan petani penggarap sawah dengan pertimbangan yang matang, salah satunya yaitu dengan sistem bagi hasil Penggarapan Sawah, adapun pembagian hasil panennya adalah dibagi sama rata antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Namun ada beberapa bagi hasil yang tidak sesuai dengan ketentuan di akad, misalkan pada saat akad awal mengatakan Penggarapan sawah ditanamami padi saja tapi kenyataannya di pinggiran sawah oleh penggarap di tanami tanaman lain seperti kacang panjang ataupun cabe. Hal ini dilakukan penggarap tanpa sepengetahuan pemilik sawah. Kemudian nantinya yang dibagi hasilnya hanya padi saja, tanaman yang lain dibagi sesuai keinginan penggarap. Bahkan ada pula yang akad awal penggarap sawah Pertanian padi ternyata ditanami cabe, dan kacang panjang oleh penggarap. Ketentuan bagi hasilnya apabila sudah masuk waktu panen padi oleh penggarap, pemilik sawah diberi beberapa karung padi sebagai ganti bagi hasil penggarap sawah dengan pemilik sawah.

Keuntungan adalah perspektif utama dalam sebuah organisasi hubungan kerja. Pihak yang berbeda termasuk melihat keuntungan dari berbagai sisi. Para pekerja dan buruh melihat keuntungan atau hasil kerja mereka sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kesejahteraan psikologis pekerja dan buruh juga dapat ditingkatkan dengan kekayaan atau keuntungan. Namun, pengusaha menganggap keuntungan sebagai salah satu biaya produksi dalam setiap hubungan kerjasama. Selain itu, pemerintah melihat upah sebagai sarana untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya beli masyarakat di satu sisi, di pihak lain pemerintahan juga menghargai ketentuan kearifan lokal agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak.

Adapun hikmah diperbolehkannya melakukan akad bagi hasil penggarapan sawah, perkebunan, ataupun bagi hasil adalah memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Selain itu sistem bagi hasil adalah suatu jenis perjanjian dimana petani menerima sawah kemudian pemilik sawah memberikan upah berupa hasil produksi. Jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian tidak semata-mata hanya berharap menerima bagian atas tanahnya dan tenaga yang dikeluarkannya, maka itulah bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik.

Akan tetapi jika di dalamnya mengandung unsur ketidakadilan, penindasan dan eksploitasi, maka bentuk inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Akad yang dilakukan oleh dua pihak ini tidak terdapat perjanjian bahwa semua hasil panen akan di bagi menjadi setengah-setengah, akan tetapi pada praktiknya pihak penggarap tanah menanam tanaman selain kesepakatan diawal, terus kemudian hasilnya menjadi milik penggarap saja dan pemilik sawah tidak mendapatkan hasilnya. Hal ini dikarenakan bahwa memang tidak terdapat perjanjian diawal bahwa hasil tanaman yang ditanam dipinggiran sawah itu di bagi juga kepada pemilik sawah, karena tanaman yang di tanam di pinggir sawah itu adalah inisiatif penggarap sendiri. Namun pada dasarnya akad ini merupakan akad yang saling menguntungkan baik bagi pemilik dan pengola tanah.

Tetapi pada praktiknya selain dari tanaman yang di awal disebutkan ada beberapa tanaman lagi yang ditanam oleh penggarap tanpa sepengetahuan pemilik sawah. Hanya saja yang dibagi hanya satu jenis tanaman saja, yaitu padi. Sedangkan tanaman yang di tanam di pinggir sawah tidak ikut dibagi hasilnya dan hanya dinikmati oleh penggarap saja.

Perjanjian bagi hasil bagi hasil penggarap sawah mendapat persetujuan dari keduanya karena sudah dipertimbangkan diawal yaitu modal berupa sawah dan benih tanaman berasal dari pemilik sawah. Sistem penggarapan sawah yang seperti inilah yang banyak diterapkan di Desa Alastuwo. Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik sawah dan petani penggarap sawah yang membagi hasilnya separo-separo. Manfaat yang

diperoleh petani penggarap dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian penulis dapat simpulkan bahwa penetapan bagi hasil dalam praktik akad bagi hasil penggarapan sawah yang seperti itu tidak ada kejelasan akadnya.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang kerjasama penggarapan tanah yang terjadi di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataannya bahwa mayoritas masyarakat indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menguntungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Dalam kehidupan masyarakat salah satu bentuk yang selalu terjadi adalah kerjasama. Kerjasama pada dasarnya adalah tolong menolong. Sebab ada orang yang memiliki tanah namun tidak sanggup untuk mengurusnya, ada juga orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian, hal inilah yang biasanya menjadi penyebab terjadinya kerjasama di Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar hal ini bertujuan agar keduanya mendapatkan keuntungan.

Kerjasama bagi hasil yaitu, kerjasama yang dilakukan antara dua orang bahkan lebih dalam melakukan pekerjaan dimana hasilnya akan

dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yang memiliki keadilan anatar keduanya. karena keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik saat melakukan kerjasama.

Kegiatan kerjasama penggarapn tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Pada pelaksanaanya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan sudah dibenarkan oleh syariat selama kegiatan usahanya tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Pada konsepnya, dimana antara individu ataupun kelompok manusia yang melakukan kerjasama penggarapan tanah tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat fiqh dari kegiatannya, yakni pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa sawah kepada penggarap tanah, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat fiqh dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Penelitian yang dilakukan dilapangan ditemukan bahwa kerjasama penggarapan tanah yang dilakukan di Desa Alastuwo terdapat kejanggalan dalam proses pembagian keuntungan. Islam menawarkan penyelesaian masalah yang sangat baik mengenai maslah kerjasama dan menyelamatkan kepentingan kedua pihak, baik golongan pekerja maupun pemilik tanah.

Dalam perjanjian tentang kerjasama kedua pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam sesama urusan mereka. Sehingga

tidak terjadi tindakan yang merugikan orang lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Namun dalam pelaksanaan pembagian keuntungan dalam kerjasama ini kurang sesuai sehingga menimbulkan dampak merugikan bagi pihak pemilik tanah.

Sudah menjadi ketentuan bahwa seseorang melakukan sesuatu akan mendapatkan suatu imbalan sesuai dengan apa yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Dalam hal kerjasama, akad menduduki peringkat yang sangat penting dalam sebuah transaksi, karena akad merupakan ijab dan qobul antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam setiap transaksi muamalah terdapat akad, dan akad *Muzāra'ah* merupakan bagian dari muamalah yang juga membutuhkan akad.

Adapun transaksi *Muzāra'ah* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Alastuwo yaitu salah satunya praktik bagi hasil penggarapan sawah. Dan untuk mengetahui apakah akad penggarapan sawah pertanian sawah tersebut sah atau tidak, maka harus diketahui dulu mengenai syarat dan rukun dalam akad *Muzāra'ah* yang harus dipenuhi.

Dalam pelaksanaan akad *Muzāra'ah* yang terjadi di Desa Alastuwo bertujuan untuk saling membantu antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Pemilik sawah tidak mampu untuk mengelola sawahnya, sedangkan penggarap yang tidak mempunyai sawah pertanian

atau sawah mereka yang tidak luas, bisa mengelola dengan menanami sawah milik orang lain sesuai dengan kesepakatan. Oleh sebab itu, wajar apabila antara pihak pemilik sawah berkerjasama dengan penggarap sawah, dengan ketentuan bagi hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas, masyarakat Desa Alastuwo melakukan akad perjanjian *Muzāra'ah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan adanya unsur tolong menolong.

Teori *Muzāra'ah* mempunyai rukun dan syarat yang harus ada dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab II. Di dalam kerjasama penggarapan sawah ini menurut penulis ada beberapa hal yang harus dianalisa dari segi rukun dan syarat akad *Muzāra'ah* diantaranya:

1. *'aqidain* (dua orang yang bertransaksi)

Bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi penggarap sawah Pertanian sawah di Desa Alastuwo. Terdiri dari pemilik sawah dan penggarap sawah. Para pihak yang terlibat dalam akad penggarap sawah Pertanian sawah di Desa Bandar secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad penggarap Sawah. Dalam hal ini pemilik sawah ataupun penggarap adalah orang yang cakap artinya sudah baligh, sehat akalnya (tidak gila dan tidak bodoh), tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan dengan sukarela.

Kedua belah pihak yang melakukan akad harus berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan tidak boleh akad dilakukan oleh salah satu pihak saja atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang dari pihak yang berakad atau pihak yang lain.

Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad penggarapan sawah pertanian sawah di Desa Alastuwo telah memenuhi rukun dan syarat *Muzāra'ah* terkait subjeknya yaitu pihak pemilik sawah dan pihak penggarap.

2. *Sighat* (ijab dan qabul)

Dalam transaksi *muzāra'ah* belum dikatakan sah sebelum adanya perkataan ijab dan qobul dilakukan, sebab ijab dan qobul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab dan qobul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan, karena adanya unsur yang menjadikan sebab penghalang misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan qobul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qobul. Dalam membuat perjanjian penggarap sawah Pertanian sawah masyarakat Desa Alastuwo tidak begitu menganggap penting masalah pencatatan dan persaksian. Mereka merasa dengan kesepakatan dan kepercayaan antara pihak yang bersangkutan sudah dianggap cukup.

Sighat merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyatakan ijab dan qobul dalam sebuah perjanjian. Dalam

menyatakan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur, yang paling penting adalah maksud dari akad tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Sighat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qobul, dan dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam transaksi akad *muzāra'ah*.

Dengan demikian dilihat dari segi sighat (ijab dan qobul) yang dilakukan masyarakat Desa Alastuwo secara lisan dalam akad penggarap sawah Pertanian sudah memenuhi rukun dan syarat *Muzāra'ah* terkait sighāt atau ijab dan qobul yang dilakukan saling berkesinambungan antara kedua belah pihak.

3. Ditinjau dari objek

Islam membolehkan pelaksanaan *Muzāra'ah* selama sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan syarat *Muzāra'ah* yaitu berkaitan dengan tanaman. Di mana tanaman yang menjadi objek akad *Muzāra'ah* secara umum dijelaskan jenis dan macamnya. Seperti transaksi penggarap sawah Pertanian sawah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. sebagian masyarakat biasa melakukan transaksi *Muzāra'ah* dengan cara akad penggarap sawah Pertanian secara musiman atau jangka waktu tahunan. Yang dimaksud transaksi penggarap sawah Pertanian

sawah disini adalah kerjasama penggarapan sawah untuk ditanami padi ataupun tanaman lainnya.

Ada beberapa Syarat-Syarat berkaitan dengan tanaman dalam akad *Muzāra'ah* yaitu :

- a. Adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanami.
- b. Menurut adat dikalangan petani sawah itu bisa diolah dan menghasilkan, jika sawah tersebut adalah sawah yang tandus sehingga tidak memungkinkan dijadikan sawah pertanian maka akad *Muzāra'ah* tidak sah.
- c. Batas-batas harus jelas.
- d. Sawah itu diserahkan seluruhnya kepada petani untuk dikelola.
- e. Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, seperempat, setengah dll.
- f. Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak boleh mensyarikatkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.

Dalam praktiknya transaksi akad penggarap sawah pertanian di Desa Alastuwo adalah ketika waktu akad tidak disebutkan tanaman apa saja yang boleh ditanam. Misalkan pada akad mengatakan penggarapan sawah pertanian sawah ditanami padi, kemudian dipinggiran sawah oleh penggarap sawah ditanami tanaman lain seperti kacang panjang dan cabe tanpa sepengetahuan pemilik

sawah. Ada juga yang di awal akad mengatakan penggarapan sawah pertanian sawah padi ternyata yang terjadi oleh penggarap ditanami cabe, kemudian pada saat musim panen padi dipemilik sawah diberi padi oleh penggarap sawah.

Dari segi adat dikalangan Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, bahwa penggarapan sawah anatar pemilik sawah dan penggarap menggunakan cara lisan, dikarenakan kedua belah pihak sudah saling percaya. Akad dalam praktek penggarapan sawah dengan menggunakan lisan mempunyai dua versi, yaitu pertama penggarap mendatangi pemilik sawah untuk menawarkan dirinya menggarap sawahnya. Kemudian yang kedua pemilik lahan mencari petani untuk dikelola sawahnya agar mendapatkan menghasilkan hasil panennya.

Kemudian untuk batas waktu dalam menggarap sawah milik Bapak sunarso, beliau menyuruh Bapak Suparno selaku penggarapnya untuk menggarap selama satu tahun atau tiga kali penggarapan.

Pemilik sawah yaitu Bapak Sunarso menyerahkan sawahnya untuk di kelola sepenuhnya kepada Bapak Suparno pada tanggal 10 Januari 2023.

Dalam paktek pembagian hasil di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar menggunakan akad *Muzāra'ah* yaitu bekerja sama di pertanian dengan sistem *maro* atau

pembagian hasilnya dibagi menjadi dua atau sama rata antara pemilik sawah dan penggarapnya. Tetapi pada kenyataannya penggarap tidak memberikan hasil panen tanaman yang ditanam di pinggiran sawah (*galengan*).

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa akad penggarapan sawah pertanian sawah di Desa Alastuwo tidak sah atau tidak sesuai dengan fiqh muamalah terkait dengan objek akad Muzāra'ah yaitu tidak adanya penyebutan diawal mengenai tanaman apa saja yang boleh dan tidak boleh ditanam pada saat akad penggarap sawah pertanian sawah. Hal ini juga mengakibatkan adanya ketidakjujuran penggarap kepada pemilik sawah akan kerjasama penggarap sawah pertanian sawah yang mereka sepakati sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pemilik sawah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan di bab-bab diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama buruh/penggarap tanah yang terjadi di Desa Alastuwo adalah menjadi berikut:

1. Praktik pembagian hasil panen di Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dan adanya kesepakatan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Adapun hasilnya akan dibagi sama rata, tetapi ada beberapa hasil panen yang tidak sesuai dengan ketentuan di akad, karena pihak penggarap menanam tanaman di pinggiran sawah ditanami tanaman lain seperti cabe, kacang panjang tanpa sepengetahuan pemilik sawah, dan hasilnya hanya dinikmati oleh penggarapnya saja.
2. Akad kerjasama penggarapan sawah di Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar tidak sesuai dengan fiqh Islam, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *muzāra'ah*, yaitu dalam hal ketentuan tanaman yang akan ditanami. Di mana ketentuan tanaman apa saja yang akan ditanam tidak disebutkan di awal, sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi pemilik sawah. Seharusnya isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang

merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Cara seperti ini diharamkan dalam *muzāra'ah* karena mengandung sebab boleh jadi salah satu pihak dirugikan, karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil penggarapan. Setelah dianalisis dalam fiqh Islam terhadap akad perjanjian kerjasama penggarapan sawah sawah di Desa Alastuwo Kecamatan kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dari segi rukun dan syarat belum sesuai dengan fiqh Islam dan pelaksanaan kerjasama tersebut termasuk dalam akad *muzāra'ah* karena pupuk dan benih berasal dari pemilik sawah sedangkan penggarap hanya menyiapkan tenaga dan alat-alatnya saja.

3. Ditinjau dari beberapa segi dalam ketentuan bagi hasil yang sudah disepakati bersama di awal, yakni kompensasi di bawah tanaman yang mereka jalani sudah sesuai dengan ketentuan syara' karena kerjasama ini mengandung unsur ta'awun yakni mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Selain itu, dilakukan dengan dasar kedua belah pihak saling ridha, tidak mengandung unsur-unsur paksaan.

B. Saran

Penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang melakukan kerjasama bagi hasil khususnya di Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan agar sesuai dengan tujuan fiqh Muamalah yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memelihara kemaslahatan sehingga tidak merusak tatanan perekonomian yang Islami, sarannya yakni:

1. Kepada pemilik sawah sawah seharusnya dalam melaksanakan akad (perjanjian) disertai bukti tertulis dan jika perlu adanya saksi yang mengetahui atau menyaksikan langsung adanya akad perjanjian penggarapan sawah dengan bagi hasil. Dan menentukan tanaman apa saja yang dapat ditanam saat akad bagi hasil penggarap sawah pertanian sawah serta berapa lama jangka waktu dalam kerjasama penggarapan sawah berlangsung, harus ada kepastian waktu yang jelas.
2. Kepada petani penggarap seharusnya meminta kepastian berapa lama kerjasama penggarapan sawah berlangsung, serta ada transparansi mengenai kerjasama bagi hasil penggarap sawah pertanian sawah.
3. Kepada pihak Perhutani sebagai pemilik sawah agar benar-benar mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah hutan, agar penggarap juga tidak seenaknya sendiri dalam menggarap dan mengawasi sawah hutan tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-fauzan, Saleh, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insan Press. 2005.
- Anwar, syamsul, *Fiqh Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali. 2010.
- Aziz, A. Dahlan, *Ensiklopedia Fiqh Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Hoeve. 2006.
- Az-Zuhali, Wahab, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi peneliti yang Kualitatif*. Bandung: Cv, Pustaka Setia, 2002.
- Damyanti KT, *perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Penggarapan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Prespektif Fiqh Ekonomi Syariah, Keislaman, Sosial, dan Sains, Intelektualita*, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya Khadajah*. Jakarta: Panca Cermelang, 2010.
- Djam'an dan Aan komariah, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Hadiningrum, Lila P, *Buku Metode Penelitian (sebuah pengantar disiplin keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press, 2020.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: T. Sentosa. 2017.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media pratama. 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam transaksi dalam Islam*. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Personal, Cet.X*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indo. 2012.
- Rahman. A. ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Rahman, Fazlur. *Doktrin ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf,1995.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo. 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Juz III*. Jakarta: Pt Pena Pundi Aksana.2009.

Sugiono, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cv,2014.

Suhendi, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah,2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah membahas Ekonomi islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.

Artikel Jurnal

Harahap, Nur'ain, *Musaqah dan Muzāra 'ah, jurnal Studia Economica*, Vol 1,2015.

Mania S, *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran, Jurnal Ilmu Tarbiyah dan keguruan*, 2008.

Wahyuningrum, A, Liana, dan Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil Maro Prespektif Akad Mukhabaraah Tawazun, Journal Of Sharia economic Law*, Vol 3, 2020.

Hutasuhut, Y. K. & Harahap, R. B, *Pelaksanaan Akad Mukhabarah, Jurnal El-Thawalib*, 2022.

Wawancara

Giman, Warga Desa Alastuwo, Wawancara Pribadi, 13 Maret 2023, Pukul 14.00-14.20.

Sastro, Ketua Rt.03. Rw.04, Wawancara Pribadi, 15 Maret 2023, Pukul 09.00-09.15.

Seniyanto, Warga Desa Alastuwo, wawancara pribadi, 12 November 2023, Pukul 09.00-09.15.

Sunardiyanto, Kadus Desa Alastuwo, Wawancara Pribadi, 13 Maret 2023, pukul 18.00-18.30.

Sunarso, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 11 November 2023, Pukul 08.00-08.45.

Suparno, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 14 Maret 2023, Pukul 10.15-11.00.

Skripsi

Pujianto, *Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh di Tanah Perhutani (Studi Kasus di Desa Baosan, Ngrayun, Ponorogo)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.

Ratnani, Silvia, *Penggarapan Tanah Sawah Dengan Sistem Setoran Dalam Prespektif Ur'f*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Widodo, Slamet, *Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Bagi Hasil Pekebun Salak Di Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

1. Siapa yang menjadi penggarap sawah Pak Sunarso?
2. Bagaimana kondisi wilayah di Desa Alastuwo?
3. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Alastuwo?
4. Apa tujuan menggarap sawah pertanian?
5. Bagaimana sistem bagi hasilnya?
6. Akad apa yang digunakan pada kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap?
7. Berapa hasil yang di dapatakan dalam kerjasama antara pemilk sawah dan penggarap?
8. Berapa lama waktu untuk menggarap sawah tersebut?
9. Bagaimana penentuan tanaman apa saja yang akan ditanami?
10. Apakah di Desa Alastuwo memiliki sawah tapi taidak sanggup untuk menggarapnya?
11. Bagaimana proses bagi hasil dari penggarapan sawah di Desa Alastuwo?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Sugimin S.E

Tanggal : 02 Mei 2023

Tempat : Balai Desa Alastuwo

Pewawancara	Bagaimana kondisi wilayah di Desa Alastuwo?
Narasumber	<p>Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang agak sedikit berbukit dengan batas-batas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jetak kecamatan Kebakkramat. 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat. 3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kebakkramat. 4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngemplak Kecamatan kebakkramat.

Nama : Sunardiyanto (Kadus)

Tanggal : 13 Maret 2023

Tempat : Balai Desa Alastuwo

pewawancara	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Alastuwo?
Narasumber	<p>Perekonomian merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Tingkat perekonomian di Desa Alastuwo tergolong menengah kebawah. Penghasilan utama sebagian besar penduduknya berasal dari hasil pertanian seperti padi, cabe, ketela, ubi, dan sayuran. Karena yang menjadi sektor penghasilan utama dari pertanian maka kondisi sawah sawah maupun ladang menjadi sangatlah penting. Dari hasil pertanian itulah kemudian dijual kepasar ataupun ke tetangga untuk mendapatkan uang.</p> <p>Secara keseluruhan, mata pecaharian penduduk Desa Alastuwo memiliki latarbelakang yang berbeda-beda. Selain petani juga ada yang berprofesi sebagai PNS, Pedagang, Buruh, Karyawan Swasta dan lainnya.</p>

Nama : Suparno (Penggarap sawah)

Tanggal : 13 Maret 2023

Tempat : Rumah bapak Suparno

pewawancara	Apa yang membuat bapak suparno berkeinginan menggarap sawah pertaniannya pak Sunarso?
Narasumber	Karena saya melihat sawahnya pak Sunarso yang kebetulan tidak digarap, jadi saya tanyakan mengapa tidak digarap, kemudian bapak Sunarso menjelaskan kalau tidak ada waktu menggarap sawahnya, kemudian saya menawarkan akad Bagi Hasil kepada bapak Sunarso dan di iyakan.
Pewawancara	Lalu untuk sistem bagi hasilnya gimana ya pak apakah separo-separo atau seperempat atau sepertiga pak dan jenis tanaman apa yang ditanam?
Narasumber	Untuk sistem bagi hasilnya kita sepakat untuk setengah hasil panen untuk saya dan setengahnya untuk pemilik sawah atau bapak sunarso. Dan untuk tanaman yang pak sunarso minta untuk ditanami padi.
Pewawancara	Apakah ada tanaman lain yang ditanam selain yang sudah menjadi kesepakatan diawal?
Narasumber	Sayuran yang kita tanam di pinggiran memang tidak kita bicarakan di awal karena itu inisiatif saya sendiri pas sudah menanam padi, biar gak nanggung saja pinggiran sawahnya.

Nama : Sunarso (Pemilik Sawah)

Tanggal :14 Maret 2023

Tempat : Rumah bapak Sunarso

Pewawancara	Apa motifasi bapak mengizinkan bapak suparno untuk menggarap sawah pertanian milik bapak?
Narasumber	Disamping karena saya tidak ada waktu untuk menggarap sawah, terus bapak suaprno kebbrtulan menawarkan akad kerjasama Bagi Hasil kemudian saya menyetujuinya.
Pewawancara	Bagaimana penentuan tanaman apa saja yang akan di tanam untuk kegiatan Bagi Hasil ?
Narasumber	Penentuan tanaman sudah dibicarakan diawal akad, kalo saya bilang ke bapak Suparno “ saya mau untuk ditanami padi”

Nama : Seniyanto (warga desa)

Tanggal : 14 Maret 2023

Tempat : Rumah bapak Seniyanto

Pewawancara	Apakah di Desa Alastuwo ini ada yang memiliki sawah sawah tapi tidak sanggup untuk menggarapnya ?
Narasumber	tidak memungkinkan bagi masyarakat tersebut untuk mengurus atau mengelola sawah mereka sendiri, oleh karena itu banyak masyarakat yang melakukan kerjasama untuk mengelola sawahnya, keuntungan yang didapatkan penggarap tanah dari kerjasamapenggaraptanah ini berbagai macam ada yang mendapatkan keuntungan berupa uang ataupun hasil panennya.

Nama : Sastro

Tanggal : 15 Maret 2023

Tempat : Rumah bapak Sastro

Pewawancara	Bagaimana proses bagi hasil dari penggarapan sawah sawah disini?
Narasumber	penentuan bagi hasil mengikuti adat disini, kan sudah saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Ada beberapa memang terjadi masalah karena ketidakjujuran dari penggarap sawah hanya saja diselesaikan dengan musyawarah. Misalkan saja masalah tanaman yang akan ditanam penggarap swah tidak menyebutkan semuanya hanya satu jenis tanaman saja, kan otomatis nanti yang di bagi hasilnya hanya satu jenis tanaman saja yang lainnya milik penggarap

Nama : Gimán

Tanggal : 15 Maret 2023

Tempat : Rumah Pak Gimán

Pewawancara	Bagaimana proses bagi hasil dari penggarap sawah pertanian disini?
Narasumber	Bagi hasil penggarap sawah di Desa Alastuwo penentuan bagi hasilnya ada paroon, mertelu atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tergantung juga pas bagi hasil penggarap sawah seberapa besar ikut andil dalam penggarapan.

Lampiran 4 : Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Tya Anisa Anggraini

NIM : 192111065

Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 11 Agustus 2000

Alamat : Ngegoh, RT 003 / RW 004, Alastuwo,
Kebakkramat, Karanganyar.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No. Hp : 0858-0391-6013

Email : tyaanisa2000@gmail.com.

B. Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Institusi	tahun
Sarjana	UIN Raden Mas Said Surakarta (Hukum Ekonomi Syariah)	2019-2023
SLTA	SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar (Jurusan IPS)	2016-2019
SLTP	SMP N 03 Kebakkramat	2013-2016
SD	SD Negeri 02 Alastuwo	2007-2013